

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan agama Islam yakni al Qur'an dan al hadis, yang bertujuan untuk mencapai *falah*.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya ekonomi Islam sudah dimulai sejak Islam itu sendiri lahir yakni dari masa Rasulullah, masa klasik hingga saat ini yang sering disebut sebagai pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Sistem ekonomi Islam telah dibangun cukup baik dimasa Rasulullah meski hanya pada beberapa masalah pokok ekonomi dan metode penyelesaiannya yang masih bersifat umum seperti masalah zakat, model-model transaksi seperti menghimpun dana umat, pinjam meminjam uang dan barang, penyaluran dana kepada masyarakat ditangani oleh Lembaga keuangan yang dipimpin oleh Zubair bin awwam dan Lembaga keuangan lainnya yang dipimpin oleh ibn abbas.<sup>2</sup> Kemudian masa-masa perkembangan sistem perokonomian terus berlanjut dan berkembang pada setiap zaman dan kepemimpinan pada masa itu.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi islam dari masa kemasa adalah salah satu bagian dari turunan ekonomi itu sendiri yakni keuangan publik Islam, dimana dari segi definisi keuangan publik adalah suatu bidang ilmu yang

---

<sup>1</sup> Pada dasarnya *falah* tidak hanya sebagai tujuan berekonomi, tapi jauh lebih dari itu *falah* merupakan tujuan hidup. *falah* dalam istilah al-Qur'an (Q.S. 3:104, 7:8 dan 157, 9:88, 23:102, 25:51) sering dimaknai sebagai keberuntungan jangka panjang, dunia dan akhirat, sehingga tidak hanya memandang aspek material namun justru lebih ditekankan pada aspek spiritual. Lihat: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h.2.

<sup>2</sup> Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, Cet. I, 2015), h. 63.

mempelajari fakta-fakta, prinsip-prinsip, maupun teknik-teknik yang dilakukan oleh pemerintah dalam memperoleh dan membelanjakan dananya, maupun pengaruh dari apa yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perekonomian tersebut. Sedangkan dalam perspektif Islam keuangan publik dapat diartikan sebagai kumpulan prinsip dan kaidah kekayaan publik yang dari sumber syariat Islam ; Al Quran, sunnah dan ijma', yang menjelaskan dan mengatur aktivitas ekonomi publik di negara Islam.<sup>3</sup>

Pengawasan terhadap keuangan publik dalam Islam sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk menjaga kekayaan publik, mengembangkan dan melindunginya, baik dalam hal pengumpulan maupun pengeluaran serta pengawasan untuk mencegah kelalaian dan mengoreksi kesalahan agar kekayaan publik tetap menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh.<sup>4</sup> Oleh karenanya, untuk mencapai *falah* dan kemaslahatan yang maksimum, tidak seluruh aktivitas ekonomi bisa diserahkan kepada mekanisme pasar, sebagaimana dipahami oleh aliran kapitalisme. Adakalanya mekanisme pasar gagal menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun mekanisme pasar tidak bekerja secara fair dan adil. Fair dalam arti berprinsip saling ridha dan adil, dalam arti tidak bertindak zalim kepada pihak lain. Dalam hal ini, pemerintah atau masyarakat perlu mengambil alih peran mekanisme pasar dalam penyediaan barang dan jasa tersebut.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> As-syayiji, "*Al-Madkhol Ilal Maaliyatul Aammah fii Islam*", dalam *Keuangan Publik Islam*, ed. S.P. Sen, (Oman: Yordania Daar An nafais, 2005), h.10.

<sup>4</sup> Al-Haritsi, "*Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*", dalam *Keuangan Publik Islam*, ed.S.P. Sen, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar Group,2003), h.10.

<sup>5</sup> Misanam, "*Ekonomi Islam*", dalam *Keuangan Publik Islam*,ed. P. M. Holt et. Al., (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.10

Permasalahan selanjutnya adalah barang atau jasa apakah yang diperlukan oleh pemerintah atau masyarakat, dari mana sumber dana yang digunakan untuk penyediaan barang atau jasa tersebut, bagaimana masyarakat tersebut, apakah kriteria yang digunakan untuk memutuskan bahwa barang atau jasa tertentu layak disediakan oleh pemerintah atau masyarakat, dan sebagainya.

Oubakrim mencatat bahwa suatu negara pasti memberikan perhatian khusus terhadap kebijakan ekonomi dan keuangan, karenanya topik tentang program-program ekonomi dan proyek-proyek investasi dan neraca keuangan akan memperoleh kepercayaan dari rakyat sebaliknya sebuah pemerintahan yang gagal dalam kebijakan ini, akan mendapatkan kritikan dari rakyat, yang pada akhirnya kehilangan kepercayaan mereka.<sup>6</sup>

Kebijakan publik, baik di negara maju maupun di negara berkembang memberikan prioritas kepada kebijakan ekonomi dan keuangan dibanding lainnya, serta merupakan tujuan utama sebuah pemerintahan untuk merealisasikannya, dan setiap gerakan reformasi sosial dan pertumbuhan pasti dimulai dari reformasi ekonomi dan keuangan, karena kekuatan ekonomi dan keuangan menjadi pilar utama kekuatan sebuah negara jika dibandingkan dengan bidang-bidang lain, seperti kekuatan militer, politik, perundang-undangan, media dan sosial.

Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam tidak menganggap remeh masalah ekonomi dan keuangan, namun sebaliknya justru memberikan perhatian khusus dan memiliki system tersendiri yang tidak mengandung kezhaliman dan

---

<sup>6</sup> Oubakarim, "Tadbirul Maalil 'Am Firru'yatil Islamiyyah Wa'alaqotuhu," dalam Keuangan Publik Islam, h.21.

ketidakadilan. Kebijakan-kebijakan tersebut dihasilkan melalui musyawarah yang dilakukan oleh *ahlul halli wal-aqdi* (majelis musyawarah rakyat)

Jika peraturan keuangan publik dalam Islam sudah jelas dari sisi sumber pendapatannya dan institusi Baitul mal serta pendistribusiannya yang kesemuanya itu telah dijelaskan dalam Al Quran dan As Sunnah, namun ada masalah *furu'* (cabang) yang tidak mungkin diselesaikan oleh seorang hakim, namun butuh dimusyawarahkan oleh ahlinya, juga banyak ditemukan kesulitan dan keadaan-keadaan khusus yang butuh solusi. Tentu solusi tersebut tidak dapat dihasilkan oleh seorang hakim tanpa ada peran yang lain. Maka dalam keadaan seperti ini, dibutuhkan *syuro* (musyawarah) yang melibatkan beberapa orang yang ahli dibidangnya. Lalu bagaimana ketentuan dan peraturan yang dahulu dipraktikkan oleh para sahabat rasulullah pada generasi awal dalam kegiatan perekonomian?

Sistem keuangan dimasa Rasulullah tidak mengalami perkembangan yang signifikan, karena wilayah kekuasaan Islam masih kecil, sehingga pengaturan keuangan publik pada masa itu masih sangat sederhana. Namun demikian, masa Rasulullah menjadi pondasi utama dan referensi pengambilan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan public, sementara masa setelahnya merupakan pengembangan dan ijtihad dari ajaran yang rasulullah sampaikan.

Marathon<sup>7</sup> mencatat bahwa pengelolaan keuangan publik Islam mulai diatur secara sistematis dan dengan bimbingan wahyu adalah ketika terjadinya persaingan perdagangan antara umat Islam, kaum quraisy, dan bangsa yahudi, yang pada akhirnya memicu terjadinya perang badar bpada Tahun ke-2 Hijriyah.

---

<sup>7</sup> Marthon, "Ekonomi Islam Di Terengah Krisis Ekonomi Global" dalam Keuangan Publik Islam (Jakarta: Zikrul, 2004), h.22.

Pada peperangan itu, Rasulullah dan pasukannya memperoleh kemenangan. Dari kemenangan tersebut, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*), sehingga membuat mereka berselisih tentang harta tersebut. Lalu, ditanyakanlah hal itu kepada Rasulullah saw., kemudian turunlah wahyu yang menjelaskan tentang distribusi *ghanimah*. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi ayat pertama mengenai distribusi kekayaan publik.<sup>8</sup> Pada zaman sahabat, Oubrakrim mencatat bahwa para sahabat terdahulu menggunakan keuangan publik sebagai instrument untuk merealisasikan keseimbangan dan titik temu antara peran negara dan rakyat dalam hal perolehan kekayaan publik dan pendistribusiannya.

Dari perkembangan pemikiran yang ada tentang ekonomi Islam, yakni yang khusus berkaitan dengan keuangan publik Islam, adalah seorang ulama yang lahir pada periode klasik atau di era para *thabi' thabi'in* yang terkenal di zamannya yakni khalifah harun Ar-Rasyid, atas permintaan beliaulah seorang ulama muncul sebagai pemikir ekonomi dalam keuangan publik Islam, beliau adalah Abu Yusuf, salah seorang ahli ekonomi yang tersohor pada generasi pertama. Ketenarannya dipengaruhi oleh satu sisi adalah murid Imam Abu Hanifah, di sisi lain adalah karyanya yang monumental, yaitu kitab *Al-kharaj* buku tersebut menjadi salah satu referensi tentang pendapatan publik dalam negara Islam selain itu juga mencakup gagasan-gagasan ekonomi baik makro maupun mikro.

---

<sup>8</sup> Nurul Huda, *Keuangan Publik Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h.23

Abu Yusuf dikenal juga sebagai bapak ekonomi yang belum pernah ada satu ulama pun yang mensejajarinya, diantara gagasannya adalah mengubah nilai rill uang dana yang harus dilakukan pada saat itu terhadap transaksi kredit perdagangan, dan masalah *ihtikar* (menimbun barang) yang mencakup beberapa barang dagangan. Beliau juga diyakini telah mencetak *blue print* tentang kebijakan ekonomi suatu negara, sebagaimana beliau juga berbicara tentang pengeluaran investasi, seperti penggalian kanal, pembangunan jalan, jembatan, dan bendungan sungai. Beliau juga telah melakukan kajian tematik tentang proyek-proyek dalam skala nasional dan telah meletakkan dasar-dasar pendapatan publik, serta menjelaskan peluang-peluang investasi dalam bidang pertanian dan pemasaran (Al-ani, 2010)<sup>9</sup>. Semua pemikirannya tertuang dalam sebuah maha karya yang menjadi rujukan berbagai ulama dan para ahli yakni kitab *al Kharaj* yang berisikan diantaranya mengenai keuangan publik dalam Islam dalam perspektif Abu Yusuf.

Bagian dari pemikiran abu yusuf mengenai keuangan publik dalam Islam adalah zakat. Dimana zakat merupakan bagian terpenting dalam berbagai aspek ekonomi yang merupakan kewajiban Muslim, tentu hal ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi problematika perekonomian khususnya untuk masyarakat Muslim dan dunia pada umumnya. Zakat itu sendiri di Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia, dalam diri setiap Muslim tertanam kewajiban untuk menegakkan pilar agama Islam yang lima. Nomor tiga dari pilar tersebut

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,h.27

setelah *Shahadah* dan *shalat* adalah *zakat*. Zakat adalah satu dari kesekian ajaran sosial Islam yang berorientasi pada kemaslahatan kemanusiaan. Suatu bentuk ibadah *Maaliyah Ijtimaiyyah* yang memiliki posisi yang sangat strategis dalam program penguatan kaum duafa. Menurut Eri Sudewo,<sup>10</sup> (*Ketua I BAZNAS*) potensi zakat *ansich* di Indonesia sebesar kisaran antara 1,08-32,4 triliun per Tahun, dengan asumsi terdapat 18 juta Muslim kaya dari 80 juta Muslim yang menunaikan zakat perbulan dengan kisaran 50-150 ribu rupiah.

Dengan potensi ideal 32,4 triliun per Tahun, tentu saja ini adalah angka yang besar dan belum lagi ditambah dari dana infak, sedekah dan wakaf.<sup>11</sup> Jika potensi itu berhasil terhimpun, maka tidak akan ada lagi orang yang meminta-minta di tiap perempatan jalan. Tidak akan ada orang yang berprofesi menggalang dana umat di angkutan kota dan tidak ada cerita orang mati karena busung lapar. Namun kenyataannya penghimpunan zakat, infak dan sedekah tidak lebih dari 286.412.188.273 (dua ratus delapan puluh enam miliar,sekian) dari total penghimpunan dana yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat di Indonesia (*data forum zakat, 2007*). Mengentaskan satu keluarga miskin adalah mulia, mengentaskan 100 keluarga miskin adalah tugas CSR, mengentaskan sejuta orang miskin itu kebijakan Namanya<sup>12</sup>), kemiskinan merajalela adalah karena kebijakan. Untuk melawan kemiskinan harus dengan kebijakan. Tanpa kebijakan usaha untuk mengentaskan kemiskinan dari awal sudah ditakdirkan akan gagal. Di sinilah letak pentingnya sebuah institusi pemerintah dalam melawan kemiskinan,

---

<sup>10</sup> <http://ketik-a.intanmedia.com/khazanah/buaian-potensizakat>

<sup>11</sup> Huda, nurul., *Keuangan Publik Islam (pendekatan teoritis dan sejarah)*., Jakarta: Kharisma Putra utama, 2016

<sup>12</sup> politik ZISWAF, 2008

karena kebijakan suatu negara terletak pada “kekuasaan” yang sedang memerintah.

Potensi zakat di Indonesia dengan melakukan perhitungan matematis sederhana, bisa sangat besar sebagaimana potensi zakat terlihat secara makro yang ada di Indonesia. Kita bisa menghitungnya dari jumlah angkatan kerja di Indonesia. Jika jumlah penduduk di Indonesia adalah 87% dari jumlah angkatan kerja 111,95 juta orang berarti ada 97,40 juta jiwa angkatan kerja. Menurut laporan penelitian IMZ 2011, terdapat 23.676.263 muzaki di seluruh Indonesia dengan jumlah kumulatif terbesar di Jawa Barat 4.721.101 orang, dan Jawa Timur 2.871.741 orang, DKI Jakarta 2.467.677 orang, Jawa Tengah 2.181.139 orang, Banten 1.324.908 orang, dan Sumatera Utara 1.094.889 orang. Sebagian besar (60,6 persen) muzaki adalah laki-laki, tetapi potensi perempuan tidak bisa diabaikan yakni 39,4 persen. Penting dicatat, para muzaki ini sebagian besar berusia 25-59 tahun (26,1 persen berusia antara 25-34 tahun, 25 persen antara 35-44 tahun, dan 26,4 persen antara 45-59 tahun). Jumlah mustahik di seluruh Indonesia adalah 33.943.313 jiwa, angka yang tidak berbeda terlalu banyak dengan jumlah penduduk miskin dalam estimasi BPS<sup>13</sup>. Tetapi jika diasumsikan berdasarkan jumlah angkatan kerja Muslim maka jumlah mustahik akan menjadi jauh lebih besar, yaitu  $97,40 \text{ juta} - 23.676.263 = 73.723.737$  jiwa. Adapun jika diasumsikan, setiap muzaki mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000 juta/bulan (batas nisab setelah dikurangi dengan yang menggugurkan kewajiban zakat). Dengan demikian, potensi zakat yang terkandung senilai Rp. 1.500.000 x

---

<sup>13</sup> IMZ, 2011, hlm.9



$33.943.313 \times 2,5\% = \text{Rp } 1.272.874.237.500,-$  atau kurang lebih 1,27 triliun rupiah/bulan. Maka dalam setahun  $\text{Rp. } 1.272.874.237.500,- \times 12 = 15.274.490.850.000$  atau sebesar 15,27 triliun rupiah.<sup>14</sup>

Realita memperlihatkan pertumbuhan yang *significant* dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut dihitung berdasarkan data wajib pajak dan belum dihitung dari nilai pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak muslim, karena apabila dihitung berdasarkan nilai pajak yang dibayarkan kepada pemerintah pasti akan jauh lebih fantastis lagi. Persoalan zakat di Indonesia masih menjadi persoalan yang sangat kompleks baik dari segi manajemennya, sumber daya manusianya sampai moral *hazard*-nya. Akibatnya potensi yang seharusnya bisa menjawab krisis ekonomi umat menjadi tidak menentu.

Dari latar belakang mengenai permasalahan posisi dan potensi zakat serta keuangan publik baik dari pandangan Abu Yusuf maupun realita yang ada di Indonesia inilah akan menganalisis dan menyusun sebuah penelitian lebih jauh tentang pemikiran Abu Yusuf mengenai pandangannya tentang **“Zakat Sebagai Instrumen Keuangan Publik Dalam Kitab *Al Kharaj Karya Abu Yusuf*”**

## **B. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya cakupan masalah sebagaimana yang tergambar dalam latar belakang masalah di atas, maka dalam tulisan ini masalah yang diteliti di batasi dalam hal konsep zakat dalam kitab *Al Kharaj karya Abu Yusuf* sebagai instrumen keuangan publik

---

<sup>14</sup> *Ibid.*,h.109

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana zakat dalam kitab *al kharaj* karya Abu Yusuf ?
2. Bagaimana zakat menjadi bagian instrument keuangan publik dalam kitab *al Kharaj*?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana zakat dalam kitab *al kharaj* karya abu yusuf
2. Untuk menjelaskan bagaimana zakat menjadi bagian instrument keuangan publik dalam kitab *al kharaj*

### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memperkaya khazanah pengetahuan ekonomi Islam terutama yang berkaitan dengan zakat sebagai instrumen keuangan publik.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai konsep zakat di dalam kitab *Al Kharaj*, serta memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam dan memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah.

- b. Bagi akademisi

Menambah khasanah pengetahuan dalam melihat pemikiran Abu Yusuf tentang konsep zakat di dalam kitab *Al Kharaj* dan sebagai

masuk pada penelitian dengan topik yang sama pada masa yang akan datang.

c. Bagi pemerintahan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan masukan untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan zakat. Sekaligus memperbaiki apabila ada kelemahan ataupun kekuarangan pada masa yang akan datang dalam hal pengelolaan dana zakat dari perspektif instrumen keuangan publik.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Zakat merupakan salah topik selalu menarik untuk dikaji. Telah banyak literatur yang mencoba melihat zakat dari berbagai sisinya, seperti Yusuf al Qardhawi,<sup>15</sup> dalam bukunya yang berjudul *Fikih Al Zakah* menjelaskan tujuan dan pengaruh zakat dalam kehidupan masyarakat Islam, bagaimana mengatasi problema masyarakat seperti kemiskinan, gelandangan, bencana-bencana alam dan sejenisnya, kemudian menyiapkan apa yang dikenal sekarang sebagai jaminan sosial dan asuransi sosial. Yusuf al Qardhawi dalam bukunya tersebut menjelaskan hakikat zakat yang dipandang pajak Islam. Kemudian memperbandingkannya pada pajak zaman modern ini, dan menerangkan persamaan dan perbedaannya antara zakat dan pajak dari segi hakikat, objek, prinsip keadilan, tarif tetap dan bertingkat, jaminan pajak dan zakat, dan kewajiban zakat disamping pajak.

---

<sup>15</sup> Yusuf al Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih Bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-3 (Bogor Litera Antarnusa, 1997)

Dalam penelitian yang dilakukan Lailatus sa'adah pada tahun 2008, dengan judul Studi Tentang Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Di Indonesia, merupakan penelitian yang sangat relevan dengan penelitian saat ini, Lailatus sa'adah juga membuat Batasan masalah dalam ruang lingkup kebijakan fiskal yang merupakan bagian dari keuangan publik mengenai zakat sebagai instrumen.

Ety Rahmayani pada tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul "*Kebijakan Fiskal Era Kekhalifahan Harun ar-Rasyid*". Dalam penelitian tersebut, ia menjelaskan tentang biografi Harun ar-Rasyid, kondisi sosio-politis masyarakat era kekhalifahan Harun ar-Rasyid, pelaksanaan kebijakan fiskal era kekhalifahan Harun ar-Rasyid, dalam penelitian ini beliau juga menuliskan beberapa kebijakan ekonomi Abu Yusuf dalam pemerintahan Harun ar-Rasyid dan beberapa pemikiran Abu Yusuf dalam hal ekonomi dan perpajakan

Beberapa tulisan dalam buku dan artikel terkait Keuangan Publik dalam Islam membahas mengenai hal tersebut diantaranya, buku karangan Nurul Huda.: *Keuangan Publik Islam* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2011). Merupakan buku yang menganalisa pemikiran Abu Yusuf tentang Keuangan Publik Islam dalam kitab fenomenalnya yakni *Al Kharaj*. Didalam penjabarannya dijelaskan bahwa Keuangan Publik Islam adalah bagian terkuat yang pernah dialami dan dicarikan solusi terbaiknya oleh seorang Abu Yusuf dalam masa pemerintahan Khalifah Harun Rasyid, sehingga beliau menjadi rujukan atas semua kebijakan dalam permasalahan Keuangan Publik di masa itu. Peran dan fungsi dalam tulisan buku ini, memberikan argument dan data yang cukup kuat bagi penulis untuk

mengembangkan dan memperdalam analisis kebijakan Keuangan Publik dalam Islam serta relevansinya terhadap kebijakan Keuangan Publik yang ada di Indonesia.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian keputakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang menggunakan sumber bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya<sup>16</sup>.

### 2. Jenis data

Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif<sup>17</sup> yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka<sup>18</sup>. Data dalam bentuk kata verbal diperoleh dari hasil pengumpulan data dari literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua metode yaitu:

- a. Metode dokumentasi dan referensi-referensi dari buku, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat

---

<sup>16</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, cetakan keenam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 125.

<sup>17</sup> Penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian naturalistic. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bukan kuantitatif dan tidak menggunakan alat-alat pengukur statistik. Disebut naturalistic karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar, tanpa dimanipulasi dan diatur oleh eksperimen dan tes. Lihat: Nasution, *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), hlm. 18. Sebagai perbandingan lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

<sup>18</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1989), hlm. 41-42.

literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam tulisan ini<sup>19</sup>.

Dengan kata lain, penelitian ini bersifat penelitian pustaka, maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali/mengeksplorasi pemikiran-pemikiran tokoh ekonomi, terutama Abu Yusuf, yang berkaitan dengan persoalan di atas yang tersebar di dalam karya tulis mereka, baik yang berbentuk buku maupun dalam bentuk artikel.

- b. Mengklasifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; *Pertama*, studi kepustakaan atau meneliti literatur atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas. Kemudian yang *kedua*, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. *Ketiga*, setelah itu dilakukan penelaahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Prinsipnya teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menggambarkan masalah penelitian secara alamiah<sup>20</sup>.

#### 4. Sumber Data

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 274.

<sup>20</sup> Mastuhu dkk. 2000. *Manajemen Penelitian Agama: Perspektif Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta : Badan Litbang Agama, 2000), h. 86.

Sumber data dalam penelitian ini secara garis besar bisa dibagi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber pokok yang menjadi acuan dalam penulisan penelitian ini, adalah kitab “*Al Kharaj*” karya Abu Yusuf (Beirut: Daarul Ma’rifah, 1979).

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari beberapa tulisan orang lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Nurul Huda. Keuangan Publik Islam Pendekatan Al Kharaj, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- 2) Nurul Huda, dkk. Keuangan Publik Islam Pendekatan Teoritis dan Sejarah, (Jakarta: Kencana, 2016)
- 3) Adiwirman Azwar Karim. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- 4) M. Fahim Khan. Esai-Esai Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014)
- 5) Qutb Ibrahim Muhammad. Politik Ekonomi Syariah, (Jakarta: Referensi, 2012)
- 6) Tim P3EI dan BI. Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- 7) Yusuf Qardhawi. Norma dan Etika Ekonomi Islam, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1997)

Selain itu juga berbagai buku, beberapa tulisan yang dikaji dalam jurnal, website dan lain-lain juga menjadi kajian sekunder yang tidak diabaikan dalam penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono<sup>21</sup> analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, dan catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam penelitian ini, setelah dikumpulkannya data yang diperoleh, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif, dalam penelitian ini maka peneliti berusaha untuk memaparkan dan menganalisis secara mendalam pemikiran Abu Yusuf untuk kemudian dicarikan kesimpulan akhirnya.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 244.